

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas tinggi guna memelihara serta meningkatkan derajat kesehatannya.¹ Hak atas kesehatan telah diakui secara universal sebagai hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dalam melindungi masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan juga dijamin melalui berbagai regulasi perundang-undangan di Indonesia. Negara berkewajiban menjamin aksesibilitas fasilitas kesehatan bagi seluruh warga negara, yang merupakan manifestasi dari komitmennya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.²

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rumah sakit memegang peran strategis sebagai fasilitas utama yang menyediakan layanan medis komprehensif kepada masyarakat. Rumah sakit berfungsi sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara holistik mencakup rawat inap, rawat jalan, serta penanganan kegawatan darurat.³ Keberadaan rumah

¹ Soerjono Soekarno, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2024, hlm. 23

² Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 12

³ Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Nuha Medika, 2024, hlm. 24

sakit menjadi krusial dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab untuk menyediakan layanan medis yang aman dan berkualitas tinggi kepada pasien. Pelayanan tersebut wajib mematuhi standar profesi dan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Kepatuhan ini esensial guna menjamin bahwa setiap intervensi medis oleh tenaga kesehatan memberikan manfaat optimal bagi pasien sekaligus meminimalkan potensi risiko yang timbul.⁴

Dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, rumah sakit melibatkan berbagai tenaga medis, seperti dokter, perawat, bidan, dan personel kesehatan lainnya. Tenaga medis memiliki kewajiban profesional untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran. Kewajiban ini mencakup diagnosis yang akurat, terapi yang tepat, serta penyampaian informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatan pasien.⁵

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelayanan kesehatan tidak selalu berjalan sempurna. Pada sejumlah kasus, dapat terjadi kesalahan atau kelalaian medis oleh tenaga kesehatan. Kelalaian medis dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan diagnosis, kesalahan pemberian obat, atau ketidaksesuaian dengan standar profesi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi pasien.⁶

⁴ Sulistyono, "Strategi Manajemen Kesehatan Di Rumah Sakit : Memaksimalkan Pelayanan Pasien Dan Efisiensi Operasional."

⁵ Apriadi et al., "Kedudukan Hukum Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit."

⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 87

Kelalaian medis sering kali memicu sengketa antara pasien dengan tenaga medis atau rumah sakit. Sengketa tersebut biasanya timbul karena pasien atau keluarganya merasa dirugikan akibat tindakan medis yang dilakukan. Dalam situasi tersebut, pasien berhak menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab kerugian yang dialaminya.⁷

Dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab atas kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan pihak lain disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Konsep ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diderita korban.⁸

Selain itu, Pasal 1366 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga akibat kelalaiannya. Oleh karena itu, kelalaian dalam melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi secara perdata.⁹

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerdata mengatur tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, ketentuan ini relevan untuk membebaskan

⁷Ibid, hlm.45

⁸ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Imtermasa, 2005, hlm. 123

⁹Ibid, hlm. 124

tanggung jawab perdata kepada rumah sakit sebagai institusi apabila terjadi kelalaian medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien.¹⁰

Selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tanggung jawab rumah sakit juga diatur secara khusus dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kesehatan di rumah sakit. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum atas tindakan tenaga kesehatan yang bekerja di bawah pengelolaannya. Dengan itu apabila kelalaian tenaga kesehatan mengakibatkan kerugian bagi pasien, rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata untuk memberikan Ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Di samping ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Rumah Sakit, penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan perlindungan hak-hak pasien. Rumah sakit sebagai

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.89

fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta standar prosedur operasional yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terjadi kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Meskipun berbagai regulasi perundang-undangan telah mengatur tanggung jawab rumah sakit dan tenaga medis, dalam praktiknya sengketa hukum antara pasien dan rumah sakit masih kerap terjadi. Sengketa tersebut umumnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian dialami pasien.¹²

Salah satu perkara yang layak dikaji adalah Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Binjai. Perkara ini bermula dari gugatan ganti rugi yang diajukan oleh keluarga pasien terhadap rumah sakit dan sejumlah tenaga medis atas dugaan kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan meninggalnya istri Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan dan kelalaian dalam penanganan medis sehingga menimbulkan kerugian yang menimbulkan kerugian materill dan immaterill.

¹¹ Ibid, hlm.34

¹² Ibid, hlm.97

Dalam gugatannya, Penggugat menuntut ganti rugi materil dan immaterial dengan nilai yang sangat besar sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Tuntutan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa rumah sakit dan tenaga medis telah lalai dalam memberikan pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan kondisi pasien yang sedang mengandung hingga berujung pada meninggalnya pasien dan bayi dalam kandungannya. Perkara ini menunjukkan bahwa tuntutan ganti rugi dalam sengketa medis tidak hanya berkaitan dengan kerugian yang dapat dihitung secara ekonomi, tetapi juga mencakup penderitaan batin, kehilangan anggota keluarga, serta hilangnya kesempatan untuk menikmati kehidupan keluarga secara utuh.¹³ Tetapi tidak setiap kerugian yang dialami pasien atau keluarganya secara otomatis menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi rumah sakit. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian, kerugian yang nyata, serta hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan apakah rumah sakit dan tenaga medis dapat dibebani kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Namun, dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 511.650.000-, (lima ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) akibat meninggalnya istri dan

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj, hlm.1

bayi yang masih dalam kandungan yang diduga disebabkan oleh kelalaian pelayanan medis. Akan tetapi, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah adanya perbuatan melawan hukum dan hubungan kausal antara tindakan para Tergugat dengan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak dikabulkan oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut beberapa aspek krusial, yaitu standar pelayanan medis, tanggung jawab tenaga kesehatan, serta pertanggungjawaban hukum rumah sakit sebagai institusi. Yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam gugatan ganti rugi akibat kelalaian medis, dengan studi Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi 2 (dua) poin yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban perdata rumah sakit terhadap kelalaian tenaga medis yang menimbulkan kerugian bagi pasien dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban perdata rumah sakit terhadap kelalaian tenaga medis yang menimbulkan kerugian bagi pasien Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa:

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai pertanggungjawaban perdata rumah sakit terhadap kelalaian tenaga medis dalam pelayanan kesehatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, selain itu penelitian juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya hukum yang

dapat ditempuh apabila terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

b. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong rumah sakit untuk lebih memperhatikan aspek tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kelalaian medis yang dapat merugikan pasien.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kelalaian medis. Analisis terhadap putusan pengadilan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum perdata dalam kasus kelalaian rumah sakit.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai tentang pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam gugatan ganti rugi akibat kelalaian medis. Dengan fokus penelitian pada pengaturan hukum yang berkaitan dengan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Batasan masalah ini adalah hanya fokus pada gugatan ganti rugi akibat dugaan kelalaian medis yang menyebabkan pasien meninggal dunia.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu berbentuk Jurnal, Skripsi yang akan digunakan sebagai pembandingan, dan sebagai orisinalitas/keaslian dari penelitian ini guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pratama dalam Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Tindakan Malpraktek Medis dalam Pelayanan Kesehatan” yang dimana penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dalam melakukan tindakan medis yang menimbulkan kerugian bagi pasien yang dimana penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab dokter secara pribadi dalam praktik kedokteran serta aspek etika profesi kedokteran.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih fokus pada pertanggungjawabban perdata rumah sakit sebagai institusi dalam gugatan ganti rugi kelalaian medis, terkhususnya melalui analisis terhadap putusan pengadilan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati dalam Jurnal Ilmu Hukum dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit” yang dimana membahas mengenai hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁵

¹⁴ Rizky Pratama, Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Tindakan Malpraktek Medis Dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol.5 No.2,2022, hlm.45

¹⁵ Ibid, hlm. 50

Yang dimana penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pasien secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam gugatan ganti rugi akibat kelalaian medis berdasarkan putusan pengadilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dalam Jurnal Lex Administratum dengan judul “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan” yang dimana membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan terhadap tindakan tenaga medis yang bekerja di dalamnya yang dimana penelitian ini menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁶ sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis juga menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban perdata rumah sakit melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor Perkara 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari dalam Jurnal Yuridika dengan Judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Malpraktek Medis” yang dimana membahas mengenai penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam sengketa antara pasien dan tenaga medis.¹⁷ Yang dimana penelitian ini lebih fokus pada konsep perbuatan melawan hukum

¹⁶ Ahmad Fauzi, “Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan,” Jurnal Lex Administratum, Vol. 9, No.3, 2021, hlm. XX

¹⁷ Dwi Lestari, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Malpraktek Medis, Jurnal Yuridika, Vol.33 No.2, 2018, hlm.120

dalam kasus malpraktek medis secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam gugatan ganti rugi akibat kelalaian medis berdasarkan putusan pengadilan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban perdata rumah sakit melalui Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan dengan judul “Penerapan Ganti Rugi Dalam Sengketa Medis Antara Pasien Dan Rumah Sakit” yang dimana membahas tentang bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada pasien dalam kasus sengketa medis.¹⁸ Yang dimana penelitian ini membahas konsep ganti rugi dalam sengketa medis secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri mengkaji pengaturan hukum pertanggungjawaban perdata rumah sakit serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ganti rugi berdasarkan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj.

G. Kajian Kepustakaan

1. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memegang peran krusial dalam penyelenggaraan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai pusat pengobatan bagi pasien, rumah sakit juga menyelenggarakan pelayanan medis komprehensif,

¹⁸ Nur Aisyah, Penerapan Ganti Rugi Dalam Sengketa Medis Antara Pasien Dan Rumah Sakit, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49 No.4, 2019, hlm.210

pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit mendefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan perorangan secara holistik, mencakup rawat inap, rawat jalan, serta penanganan gawat darurat.²⁰ Keberadaannya menjadi esensial dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam hukum, rumah sakit juga dipandang sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal ini berarti bahwa setiap Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan di dalam rumah sakit pada prinsipnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi rumah sakit tersebut, terutama apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien. Oleh karena itu, rumah sakit memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tenaga medis yang bekerja berada dalam pengawasan yang baik dan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang berlaku.²¹ Maka dari itu dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas tinggi,

¹⁹ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2014, hlm.35

²⁰ Ibid, hlm.45

²¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam Pelayanan Medis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 67.

serta mengedepankan keselamatan pasien. Rumah sakit juga berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten beserta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan optimal.²²

Di Samping itu, hubungan antara rumah sakit dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian terapeutik, yaitu suatu kesepakatan antara tenaga medis dengan pasien untuk melakukan Upaya pengobatan. Dalam hubungan ini, rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar pelayanan medis, sedangkan pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, perlakuan yang manusiawi, serta jaminan keselamatan selama menjalani perawatan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.²³ Dan rumah sakit bertanggungjawab memastikan bahwa setiap tenaga medis yang bertugas di dalamnya melaksanakan wewenangnya sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Tujuan utamanya adalah mencegah kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan berpotensi merugikan pasien.²⁴

Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, rumah sakit juga menanggung tanggungjawab hukum apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam layanan medis yang diberikan kepada pasien. Dengan demikian,

²²Ibid, hlm. 20.

²³ Ibid, hlm.45

²⁴Ibid, hlm. 65.

rumah sakit tidak hanya bertanggungjawab secara administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atau pidana apabila melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan

Tenaga medis merupakan personel kesehatan yang memiliki kompetensi dan wewenang untuk melakukan intervensi medis terhadap pasien. Tenaga medis memainkan peran esensial dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat.²⁶ Mereka berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran. Dalam menjalankan tugasnya, tenaga medis harus mengutamakan keselamatan pasien serta bertindak secara profesional dan bertanggung jawab.²⁷

Pengaturan mengenai tenaga medis secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi yang memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Untuk dapat menjalankan profesinya, tenaga medis wajib memenuhi berbagai persyaratan administratif dan profesional, seperti memiliki Surat Keterangan Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat telah memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang aman dan bermutu.²⁸

²⁵ Ibid, hlm.25

²⁶ Op cit, hlm 45

²⁷ Ibid, hlm. 50.

²⁸ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 angka 2.

Dalam hukum, tenaga medis juga memiliki tanggung jawab hukum yang dapat timbul apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata biasanya berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan Ganti rugi kepada pasien yang dirugikan akibat Tindakan medis yang tidak sesuai standar.²⁹

Selain itu, tenaga medis wajib menyampaikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai kondisi kesehatannya serta prosedur medis yang akan dilakukan. Hal ini krusial agar pasien memahami risiko dan manfaat dari intervensi medis yang diterimanya.³⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian Medis Dalam Pelayanan Kesehatan

Kelalaian medis didefinisikan sebagai tindakan atau pengabaian oleh tenaga medis yang menyimpang dari standar profesi kedokteran, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Kelalaian ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesalahan diagnosis, kesalahan pemberian obat, atau keterlambatan intervensi medis.³¹

Dalam hukum, konsep kelalaian berkaitan erat dengan ketentuan dalam KUHPperdata, pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan kelalaian. Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan seseorang untuk mengganti kerugian,

²⁹ Ibis, hlm 60

³⁰ Ibid, hlm. 75.

³¹Ibid, hlm. 70.

sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata menegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga karena kelalaiannya. Dalam pelayanan Kesehatan, ketentuan ini menjadi dasar bagi pasien untuk menuntut ganti kerugian apabila terbukti bahwa tenaga medis atau rumah sakit telah melakukan kelalaian yang merugikan pasien.³²

Kelalaian medis sering menjadi pemicu sengketa antara pasien dengan tenaga medis atau rumah sakit. Pasien atau keluarganya berhak menuntut pertanggungjawaban hukum apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian. Dalam hukum kesehatan, kelalaian medis timbul apabila tenaga medis timbul apabila tenaga medis gagal memenuhi kewajibannya sesuai standar profesi yang berlaku.³³ Oleh karena itu, tenaga medis diharuskan menjalankan tugas medis dengan kehati-hatian dan profesionalisme tinggi.³⁴ Selain itu, rumah sakit bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap tenaga medis di bawahnya guna mencegah kelalaian dalam pelayanan kesehatan.³⁵

Dalam hukum Kesehatan, kelalaian medis juga berkaitan erat dengan tanggung jawab profesional tenaga medis. Tenaga medis dituntut untuk bekerja secara hati-hati, teliti, dan sesuai dengan standar kompetensi yang dimilikinya. Apabila tenaga medis tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien, maka tenaga medis

³² Ibid, hlm. 82.

³³ Ibid, hlm. 80.

³⁴ Ibid, hlm. 52.

³⁵ Ibid, hlm. 75.

tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, selain itu, rumah sakit sebagai institusi tempat tenaga medis bekerja juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab vikarius (*vicarious liability*), yaitu tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berada di bawah pengawasannya,³⁶

Hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien dalam kasus kelalaian medis pada dasarnya berakar pada perjanjian terapeutik yang mengandung kewajiban bagi tenaga medis untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, maka pasien dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila tenaga medis tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, sedangkan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan Tindakan yang bertentangan dengan hukum, hak orang lain, atau norma yang berlaku dalam Masyarakat. Dengan demikian, dasar hukum gugatan dalam kasus kelalaian medis dapat bervariasi tergantung pada karakteristik hubungan hukum yang terjadi antara tenaga medis dan pasien.³⁷

Selain aspek hukum, kelalaian medis juga memiliki dimensi etik yang sangat penting. Dalam kode etik kedokteran, tenaga medis diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan pasien serta memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kemampuan profesional. Pelanggaran terhadap kode etik

³⁶ Endang Wahyati Yustina, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 98.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Jakarta: UI Press, 1987, hlm. 125.

tersebut dapat berakibat pada sanksi etik yang dijatuhkan oleh organisasi profesi, seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Oleh karena itu, penanganan kasus kelalaian medis tidak hanya dilakukan melalui mekanisme hukum, tetapi juga melalui mekanisme etik dan disiplin profesi guna menjamin kualitas pelayanan Kesehatan serta melindungi kepentingan pasien.³⁸

Dengan demikian, kelalaian medis dalam pelayanan Kesehatan merupakan suatu konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, baik hukum, etik, maupun profesional. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur kelalaian medis serta mekanisme pertanggungjawabannya agar dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pasien sebagai penerima layanan dan tenaga medis sebagai pemberi layanan. Upaya pencegahan terhadap kelalaian medis juga perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga medis, penerapan standar pelayanan yang ketat, serta pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.³⁹

4. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata yang menjadi dasar tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan pihak lain.⁴⁰ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan

³⁸ Ibid, hlm.102

³⁹ Ibid, hlm. 90.

⁴⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 10.

hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diderita korban. Perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal ini, untuk dapat menuntut Ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur yang telah menjadi doktrin dalam hukum perdata, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan (*Schuld*), adanya kerugian (*schade*), dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, sedangkan kerugian dapat bersifat materiil maupun immaterial. Sementara itu, hubungan kausal menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dikabulkan.⁴¹

Namun, dalam peradilan, pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum menjadi hal yang sangat penting karena menentukan diterima atau tidaknya suatu gugatan. Penggugat memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian baginya. Oleh karena

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

itu, diperlukan alat bukti yang kuat, seperti dokumen, saksi, maupun keterangan ahli, untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan. Selain itu, hakim juga memiliki peran penting dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁴²

Menurut doktrin hukum perdata, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur kumulatif, yaitu: adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.⁴³ Dalam ranah pelayanan kesehatan, perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila tenaga medis melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasien.

Selain itu, perkembangan hukum modern juga menunjukkan bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, tetapi juga dapat diterapkan dalam tanggung jawab korporasi. Suatu badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan yang dilakukan oleh organ atau wakilnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika Masyarakat dan kompleksitas hubungan hukum yang semakin beragam.⁴⁴

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata merupakan instrument penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 112.

⁴³Op Cit, hlm. 123.

⁴⁴ Ibid, hlm 78

masyarakat dari tindakan yang merugikan. Konsep ini tidak hanya menekankan pada adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai unsur-unsur dan penerapan perbuatan melawan hukum sangat diperlukan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata, guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.⁴⁵

5. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hukum Kesehatan.

Pertanggungjawaban perdata merujuk pada kewajiban individu atau badan hukum untuk mengkompensasi kerugian yang dialami pihak lain akibat perbuatannya.⁴⁶ Dalam pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban perdata timbul apabila tenaga medis atau rumah sakit melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien. Pertanggungjawaban perdata berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pasien untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, baik yang bersifat materiil maupun immaterial.

Secara umum, dasar pertanggungjawaban perdata dalam hukum kesehatan merujuk pada ketentuan dalam KUHPerdata, terkhususnya Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, serta Pasal 1366 yang mengatur tentang tanggung jawab atas kelalaian. Dengan demikian, setiap tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan dapat dimintai

⁴⁵ Ibid, hlm 510

⁴⁶Op Cit, hlm. 124.

pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien.⁴⁷ Pasal 1366 KUHPerdara lebih lanjut menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga akibat kelalaiannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa kelalaian dalam pelayanan kesehatan dapat menjadi dasar tuntutan pertanggungjawaban hukum.⁴⁸

Namun, dalam praktiknya pertanggungjawaban perdata dalam hukum kesehatan tidak hanya terbatas pada tenaga medis sebagai individu, tetapi juga dapat diibebankan kepada rumah sakit sebagai suatu badan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab vikarius (*vicarious liability*), yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang berada di bawah pengawasannya. Dalam rumah sakit, prinsip ini berarti ini tindakan tenaga medis yang bekerja di dalamnya, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, rumah sakit memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa seluruh tenaga medis yang bekerja telah memenuhi standar kompetensi dan menjalankan tugas sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.⁴⁹

Selain itu, pertanggungjawaban perdata dalam hukum kesehatan juga dapat timbul berdasarkan adanya hubungan kontraktual antara tenaga medis

⁴⁷ R. Subekti, *Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 137.

⁴⁸ Ibid, hlm.20

⁴⁹ Endang Wahyati Yustina, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm.

atau rumah sakit dengan pasien, yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Dalam hubungan ini, tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, sedangkan pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi kesehatannya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat timbul wanprestasi yang menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian, selain berdasarkan perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban perdata dalam hukum kesehatan juga dapat didasarkan pada pelanggaran terhadap perjanjian.⁵⁰

Selanjutnya, untuk dapat menuntut pertanggungjawaban perdata dalam hukum kesehatan, harus dipenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan atau tindakan, adanya kesalahan atau kelalaian, adanya kerugian yang dialami oleh pasien, serta adanya hubungan kausal antara tindakan tersebut dengan kerugian yang timbul. Unsur-unsur ini harus dibuktikan secara jelas dalam proses peradilan, karena tanpa adanya pembuktian yang memadai, gugatan ganti rugi tidak dapat dikabulkan. Dalam hal ini, pembuktian sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama karena tindakan medis memiliki karakteristik khusus yang melibatkan aspek ilmiah dan profesional yang kompleks, sehingga sering kali memerlukan keterangan ahli untuk

⁵⁰ Ibid, hlm. 88.

menjelaskan apakah suatu tindakan telah sesuai dengan standar profesi atau tidak.⁵¹

Disamping itu, dalam perkembangan hukum kesehatan modern, pertanggungjawaban perdata juga tidak terlepas dari prinsip perlindungan konsumen, di mana pasien dipandang sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak merugikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik tenaga medis maupun rumah sakit, dituntut untuk memberikan pelayanan yang memenuhi standar kualitas serta menjamin keselamatan pasien. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum dipertanggungjawabkan melalui mekanisme perdata.⁵²

6. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tenaga Medis

Rumah sakit, sebagai institusi pelayanan kesehatan, menanggung tanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada di bawah pengawasannya.⁵³ Hal ini diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain di bawah pengawasannya.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, ketentuan ini menyiratkan bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan tenaga

⁵¹ Ibid, hlm 82

⁵² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 110.

⁵³ Ibid, hlm. 85.

medis yang bertugas dibawahnya.⁵⁴ Konsep ini dikenal sebagai *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab pengawas atas perbuatan bawahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, dengan demikian, apabila tenaga medis melakukan kelalaian dalam pelayanan kesehatan kepada pasien, rumah sakit juga dapat dituntut secara hukum.

Selain tanggung jawab terhadap pasien, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab terhadap tenaga medis itu sendiri, khususnya dalam hal perlindungan hukum dan keselamatan kerja. Rumah sakit berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan dari risiko hukum yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tindakan medis yang telah dilakukan sesuai dengan standar profesi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa tenaga medis dapat bekerja dengan tenang dan profesional tanpa adanya tekanan atau ketakutan yang berlebihan terhadap kemungkinan tuntutan hukum.⁵⁵

Tanggung jawab rumah sakit terhadap tenaga medis juga mencakup aspek administratif, seperti pengaturan jam kerja, pemberian insentif, serta penyediaan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Rumah sakit harus memastikan bahwa tenaga medis mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, rumah sakit harus menerapkan system

⁵⁴ Op cit, hlm.25

⁵⁵ Ibid, hlm.120

evaluasi kinerja yang objektif dan transparan guna menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.⁵⁶

Dengan demikian, tanggung jawab rumah sakit terhadap tenaga medis tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan dan pengendalian, tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pembinaan, dan pengembangan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis merupakan hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik untuk menciptakan system pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, rumah sakit harus menjalankan tanggung jawabnya secara optimal guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya.⁵⁷

7. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata

Ganti rugi dalam hukum perdata merupakan suatu kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain. Konsep ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum terjadinya kerugian, sejauh hal tersebut dapat dilakukan. Dalam hukum perdata, pengaturan ganti rugi dapat ditemukan di KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 1243 yang mengatur tentang ganti rugi

⁵⁶ Ibid, hlm.95

⁵⁷ Ibid, hlm.130

akibat wanprestasi, serta Pasal 1365 yang mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, ganti rugi instrument penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian.⁵⁸

Ganti rugi merupakan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain. Dalam hukum perdata, ganti rugi bertujuan memulihkan posisi korban ke keadaan semula sebelum kerugian terjadi.⁵⁹ Bentuk ganti rugi mencakup ganti rugi materill dan immaterill. Ganti rugi materill berkaitan dengan kerugian yang dapat diukur secara moneter, seperti biaya pengobatan, biaya rumah sakit, atau kerugian ekonomi lainnya.⁶⁰ Sementara itu, ganti rugi immateriil menyangkut kerugian non materill yang sulit diukur secara finansial, seperti penderitaan emosional, trauma psikis, atau kehilangan anggota keluarga.

Dalam hal ini untuk menentukan besarnya ganti rugi, hakim memiliki peran yang sangat penting, karena tidak terdapat ketentuan yang secara rinci mengatur mengenai jumlah ganti rugi yang harus diberikan dalam setiap kasus. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan pihak itu, besarnya kerugian yang dialami pasien, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dalam menentukan

⁵⁸ Ibid, hlm.184

⁵⁹ Op Cit, hlm.30

⁶⁰ Op Cit, hlm.135

besarnya ganti rugi, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga rasa keadilan bagi para pihak.⁶¹

Selanjutnya, ganti rugi dalam hukum perdata berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab hukum. Seseorang hanya dapat dimintai ganti rugi apabila terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan gugatan, yaitu pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa kerugian yang dialami benar-benar disebabkan oleh perbuatan pihak lain. Tanpa adanya pembuktian yang memadai, tuntutan ganti rugi tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁶²

Dengan demikian, ganti rugi dalam hukum perdata merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem hukum untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak individu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lain. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh setiap perbuatannya. Oleh karena itu, pemahaman penyelesaian sengketa perdata, guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.⁶³

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 115.

⁶² Ibid, hlm.90

⁶³ Ibid, hlm.512

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tersebut merupakan suatu jenis penelitian hukum yang berasal daripada prosedur penelitian ilmiah tujuannya demi mendapatkan kebenaran berlandaskan objektif hukum dari sisi normatif.⁶⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Melalui pendekatan kasus, penulis berupaya memahami bagaimana norma hukum dilakukan oleh hakim praktik, khususnya dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj, yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim secara mendalam, menentukan pertanggungjawaban perdata rumah sakit dalam perkara tersebut.⁶⁵

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan

⁶⁴ Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, Lakeisha, Klaten, 2024, hlm.46

⁶⁵ Karimuddin Abdullah Misbahul Jannah, c.al, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017

akurat mengenai permasalahan hukum yang diteliti, sekaligus melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Melalui sifat deskriptif, penelitian ini berupaya menguraikan secara jelas mengenai pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban perdata rumah sakit terhadap kelalaian medis, sedangkan melalui pendekatan analitis, penelitian ini mengkaji dan menelaah secara mendalam penerapan ketentuan hukum tersebut dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemaparan data dan aturan hukum semata, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum rumah sakit.⁶⁶ Pada saat yang sama, penelitian ini tidak hanya sekadar deskripsi, tetapi juga melakukan analisis menyeluruh tentang bagaimana dalam hal ini adalah hubungan antara rumah sakit dan pasien.⁶⁷

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana,2016, hlm.35

⁶⁷ Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penelitian Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku-buku yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan hukum perdata, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam memperkaya analisis, memperkuat argumentasi, serta memberikan landasan teoritis mengenai konsep pertanggungjawaban perdata, khususnya dalam konsep pertanggungjawaban perdata, khususnya dalam pertanggungjawaban perdata, tanggungjawab rumah sakit. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku hukum perdata, hukum kesehatan, serta literatur yang membahas mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab korporasi. Selain itu, digunakan pula jurnal-jurnal ilmiah yang mengkaji tentang malpraktek

medis dan perlindungan hukum terhadap pasien, yang memberikan perspektif akademik terhadap norma hukum dalam praktik.⁶⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga membantu penulis dalam memahami istilah-istilah hukum, konsep, serta kerangka berpikir dalam penelitian. Bahan hukum tersier biasanya berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, maupun indeks hukum yang digunakan untuk memperjelas definisi, istilah dan konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata, kelalaian medis, serta tanggung jawab rumah sakit. Dalam penelitian ini, penggunaan bahan hukum tersier berfungsi untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap istilah hukum serta memberikan kejelasan makna secara konseptual, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami.⁶⁹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2025, hlm. 13

⁶⁹ Ibid, hlm. 14

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban perdata rumah sakit kemudian menerapkannya pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj.